

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr)**

SKRIPSI

Penelitian Untuk Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Pidana



Disusun Oleh:

Ragil Putra Kusuma
NIM 30302000263

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr)**



pada tanggal, 8 Mei 2024 telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rakhmat', is written over a horizontal line.

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H
NIDN: 0627046601

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr)**

Dibuat dan Disusun Oleh:

Ragil Putra Kusuma
30302000263

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal, 22 Mei 2024 Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H.,MH

NIDN: 0620066801

Anggota,

Anggota,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum

NIDN: 0605046702

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H

NIDN: 0627046601



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ragil Putra Kusuma


NIM : 30302000263

Dengan ini menyatakan keaslian karya tulis ilmiah dengan judul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN

Mtr) adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran, saya menyatakan tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih baik sebagian besar karya tulis ilmiah ataupun seluruhnya tanpa mencantumkan sumber referensi. Jika saya terbukti melakukan tindakan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2024



Ragil Putra Kusuma



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ragil Putra Kusuma

NIM : 30302000263

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr)** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak atas bebas royalty Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sunggu. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Juni 2024



Ragil Putra Kusuma

NIM : 30302000263



MOTTO dan PERSEMBAHAN


MOTTO

Kerjakanlah urusan duniamu seakan akan kamu akan hidup selamanya dan laksanakan urusan akhiratmu seakan akan kamu akan mati besok (HR. Ibnu Asokir).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya Persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu (Alm) Bapak Sukirman dan Ibu Solekha, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kakakku Agus Munif, Yulianti Widya Lika Amanda dan kekasihku Ayuk Dwi Pamungkas terimakasih atas semangat dan dukungannya.
3. Civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang saya banggakan.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr)** Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulis skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Srata Satu Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung khususnya kedua orang tua saya, serta :

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,MA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. M. Ngazis, S.H.,M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ida Musofina.,S.H.,M.H dan Dini Amalia S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto , S.H., M..H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Orang Tua saya yaitu (Alm) Bapak Sukirman dan Ibu Solekha yang telah mendidik anaknya, mengajari banyak hal dari kecil tanpa mengenal rasa lelah, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, sehingga menjadikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.
9. Kakak saya yaitu Agus Munif,yulianti Widya Lika Amanda dan Kekasihku Ayuk Dwi Pamungkas yang telah memberi dukungan dan semangat untuk penulis
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Terima kasih kepada setiap insan yang pernah atau masih berada dalam kehidupan saya, yang saling mendukung satu sama lain dan melakukan hal-hal baik, terutama teman-teman saya yang telah melewati banyak hal bersama

baik suka maupun duka, yang saling merangkul dan tidak meninggalkan ketika temannya melakukan kesalahan dan saling mengingatkan apabila temannya melakukan kesalahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, sehingga penulis berharap akan adanya kritik dan saran yang membangun guna untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tiada tara kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Wassalamualaikum Wr. Wb.



Semarang, 22 Mei 2024

Penulis


Ragil Putra Kusuma

30302000263

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	v
MOTTO dan PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoretik	10
2. Kegunaan Praktis.....	10
E. Terminologi.....	11
1. Pengertian Narkotika	11
2. Pengertian Tindak Pidana	13
3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	16
4. Pengertian Penerapan Sanksi	20
F. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Jenis dan Bahan Hukum	23
4. Metode Pengumpulan Data.....	25
5. Metode Analisis Data	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	28
B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana	32

C.	Tinjauan tentang Narkotika.....	33
D.	Sebab-sebab Penyalahgunaan Narkotika.....	36
E.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika.....	39
F.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	43
G.	Kajian Narkotika dalam Perspektif Islam.....	46
H.	Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
A.	Hasil Penelitian	54
1.	Deskripsi Kasus.....	54
2.	Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Ada Dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	58
3.	Pertanggungjawaban Dan Sanksi Pidana Narkotika Dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr.	72
B.	Pembahasan.....	75
1.	Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Ada Dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	75
2.	Pertanggungjawaban Dan Sanksi Pidana Narkotika Dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr.	79
BAB IV PENUTUP.....		86
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		



ABSTRAK

Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Kata narkoba pada dasarnya berasal dari Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Metode penelitian ini didasarkan pada pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif menggunakan stufi kasus normatif berupa produk hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN berdasarkan data dari hasil penelitian apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan Terdakwa, bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta dengan adanya fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkoba, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan pelaku tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bahwa perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Narkoba

ABSTRACT

Narcotics is an abbreviation for narcotics, psychotropic substances and other dangerous addictive substances. The word narcotics basically comes from the Greek "narkoun" which means to paralyze or numb. It is stated that narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change, loss of pain, and can cause dependence.

This research method is based on a normative juridical research approach. Normative juridical research is research conducted to examine the application of rules or norms in positive law. Normative legal research uses normative case studies in the form of legal products, for example reviewing laws.

The findings of this research indicate that the form of narcotics crime committed by the Defendant WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN based on data from research results when linked to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and linked to the statements of 3 (three) witnesses, the statement of the Defendant, evidence submitted by the Public Prosecutor, as well as the legal facts in the trial, and the elements in Article 114 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics have been fulfilled, then the Defendant is declared to have been legally and convincingly proven to have committed a criminal act as a narcotics dealer, as stated in in Article 114 paragraph (1) Jo Article 132 paragraph (1) Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And perpetrators of narcotics crimes must be held accountable for their actions if it is proven that their actions are contrary to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge sentenced the defendant WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN was therefore sentenced to imprisonment for 6 (six) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine was not paid it was replaced by imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: *Application of Criminal Sanctions, Criminal Offenders, Narcotics*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Kata narkoba pada dasarnya berasal dari Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Narkoba terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkoba tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.² sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa pada dasarnya diciptakannya Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan untuk :

¹ Irwan Jasa Taringan, 2017, *Peran Badan Narkoba Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.15

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.01

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga berdasarkan uraian Pasal tersebut cukup jelas bahwa tidak semua orang/badan hukum berhak dan bisa mempergunakan narkotika semauanya sendiri. Artinya tindakan lain yang dilakukan diluar tujuan penggunaan narkotika dan dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak untuk mempergunakannya, maka dapat dikategorikan suatu bentuk dari tindak pidana terhadap narkotika.

Tindak pidana narkotika akibat yang ditimbulkannya sangat luas, yaitu bagi diri sendiri juga bagi keluarga, dan lingkungan masyarakatnya. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan didalam Undang-Undang yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi, sedangkan dalam hal ini harus

dibedakan antara sindikat narkoba, kurir, bandar, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba.

Penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada Tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkoba) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.³

Pemberian hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba pada umumnya terdapat 3 (tiga) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara, sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkoba, serta sanksi pidana mati bagi para pengedar.

Keberadaan Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psicotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkoba dan Psicotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para

³ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm.30.

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Kehadiran upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba. Masyarakat Indonesia saat ini sedang di hadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkoba, pengguna narkoba secara ilegal ditengah kehidupan masyarakat, hal ini dikenal dengan narkoba yang memiliki definisi golongan obat yang mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP) ada yang memberikan depresi (*Opium, Morphine, Heroin*) dan ada pula yang diberikan stimulasi pada SSP (*Cocaine*).⁴

Tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Pengguna atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum disebut juga seorang pelaku tindak pidana, yang pidananya diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah pada umumnya setiap perbuatan pasti

⁴ Nanizar Zaman Joenoes, 2001, *ARS Prescribendi Resep Yang Rasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.40

akan melahirkan pertanggung jawaban dari si pelaku tersebut, dan tanggung jawab itu akan selalu ada meskipun belum tentu dituntut oleh aparaturnya pemerintahan.

Banyaknya kasus peredaran gelap narkoba oleh bandar-bandar yang masih berkeliaran di sana-sini, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat dengan mudah mendapatkan narkoba untuk memenuhi kebutuhan akan kecanduan narkoba tersebut. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia dan salah satu faktor yang paling mencolok yaitu lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran obat-obatan terlarang itu sendiri, sehingga tentunya hal ini semakin memudahkan bandar untuk mengedarkan barang haram tersebut kepada masyarakat yang notabennya sebagai konsumen narkoba. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkoba, maka konsumen narkoba tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkoba lagi.⁵

Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa sebenarnya pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba. Akan tetapi tidak semua menjadi korban penyalahgunaan narkoba, ada juga yang menjadikan narkoba sebagai mata pencaharian mereka, yaitu dengan menjual belikan narkoba agar

⁵ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.160

mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut dijadikan sebagai pekerjaan mereka, seperti halnya yang dilakukan Wahyuddin als. Yudi Bin Sahrudin seorang laki-laki yang berusia 27 Tahun bertempat tinggal di Dusun Embung Ganang, Rt.002 Rw.000 Desa Belanting, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, yang dengan sengaja mengedarkan narkoba kepada khalayak masyarakat, dimana Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin bersama Herman Alias Her bin pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dusun Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin ditelpon oleh Herman Als. Her Bin. Amin yang memesan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin untuk membawakan shabu kerumahnya, selanjutnya Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin dengan membawa 3 (tiga) paket shabu berangkat menuju rumah Herman Als. Her Bin. Amin dan setelah sampai, Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin menyerahkan shabu ke Herman Als. Her Bin. Amin dan diberikan uang pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pada hari selasa tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Herman Als. Her Bin. Amin Kembali memesan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan kesepakatan akan di bayar setelah Shabu tersebut laku terjual, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin ditelpon oleh Herman Als. Her Bin. Amin meminta bertemu dipertigaan jalan Raya Belanting untuk menyerahkan uang pembayaran shabu, sesampai di

lokasi Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin menunggu di Pinggir Jalan. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan di Wilayah Bayan Lombok Utara, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba langsung menuju ke tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan di sekitar Wilayah Bayan tepatnya di Pertigaan Jalan Raya Belanting Anggota melihat Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin sedang berada di pinggir jalan yang kemudian Anggota langsung mengamankan Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin.

Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan rincian :

1. 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
3. 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
4. 1 (satu) Paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
5. 1 (satu) Paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba

- jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
6. 1 (satu) Paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 7. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone - Merk VIVO 1817 warna Merah dengan case warna merah, 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone - Merk VIVO Y21 warna Silver dengan case warna bening;
 8. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone - Merk NOKIA warna Hitam;
 9. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 10. Diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150R dengan Nomor Polisi DR 3432 ZD, Warna Merah Putih yang digunakan Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin.

Berdasarkan dengan ditemukannya barang bukti tersebut maka Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara, guna pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini cukup jelas bahwa Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin tersebut telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kemudian meneliti dan mengkajinya secara lebih lanjut sebagai suatu karya ilmiah atau tugas akhir dalam bentuk Proposal Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat permasalahan yang perlu dikaji, yaitu :

1. Apa bentuk tindak pidana narkotika yang ada dalam perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana narkotika dalam perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan meneliti terhadap bentuk tindak pidana narkotika

yang ada dalam perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Untuk mengkaji dan meneliti terhadap pertanggungjawaban dan sanksi pidana pelaku tindak pidana Narkotika dalam perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretik

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr), sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pengadilan dan Pemerintahan

Untuk memberi masukan bagi lembaga pengadilan maupun pemerintahan beserta aparaturnya dalam mengambil putusan yang bijak dan konkrit berkaitan dengan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr).

- b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi yang jelas dan nyata terhadap masyarakat mengenai tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr).

E. Terminologi

1. Pengertian Narkoba

Secara umum narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan .

Istilah narkoba ada hubungannya dengan kata narkan (bahasa Yunani) yang berarti menjadi kaku, dalam dunia kedokteran dikenal juga istilah narkose atau narcosis yang berarti dibiuskan, obat narkose adalah obat yang dipakai untuk pembiusan dalam pembedahan.⁷

Ratna WP mengemukakan bahwa narkoba dibagi menjadi 3 (tiga)

⁶ Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16

⁷ Istiati, 2009, *Narkoba*, sahabat, klaten, hlm.11

golongan, dimana golongan tersebut jelas tertulis dalam Pasal 6 Undang-Undang Narkotika, golongan-golongan narkotika tersebut adalah :⁸

- a. Narkotika Golongan I, penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika menguraikan Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Pasal 8 Undang-Undang Narkotika (1) Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika Golongan 1 tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan 1 tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik

⁸ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (menyoroti pasal 127 UU No.35 tahun 2009)*, LEGALITY, Yogyakarta, hlm.45-47

apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.

- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, "*Straafbaar feit*" adalah suatu tindakan melawan hukum yang sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁹

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan

⁹Adam Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19

yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁰

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan ancam pidana, asalkan dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut

¹⁰ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 47

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54

hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.¹² Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis, yaitu sebagai berikut :¹³

- a. Menurut Moeljatno : unsur tindak pidana adalah :
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna : tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos : unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Kelakuan manusia;
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - 1) Perbuatan (yang);

¹² Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99

¹³ Adami Chazawi, Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79-81

- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - 4) Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk : jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- 1) Kelakuan (orang yang);
 - 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - 3) Diancam dengan hukuman;
 - 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - 5) Dipersalahkan/kesalahan.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan atau penyelewengan yang tidak bertujuan untuk medis/pengobatan atau tidak sesuai dengan indikasinya, dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap penyalahguna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Tindak pidana narkoba diatur dalam BAB XV, dari Pasal 111-148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun tidak disebut dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa, tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya karena narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah dengan membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁴ Ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana narkoba yaitu:¹⁵

- a. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi yang sulit, menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba, dimana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seseorang rela menjadi pengedar narkoba untuk mencari nafkah tanpa mampu mencari alternatif lain selain menjadi pengedar narkoba. Karena faktor ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi

¹⁴ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.17

¹⁵ Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Rachmad Kurniawan, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ) ISSN: 2745-8539 Vol. 3, No. 2, Februari 2022, hlm.23

- tersebut dengan cara mengedarkan narkoba. Dikarenakan dengan menjual narkoba keuntungan yang didapat sangat besar sekali;
- b. Faktor Rasa Keingintahuan : Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba;
- c. Faktor Lingkungan : Lingkungan pada pokoknya terdiri dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya;
- d. Faktor keluarga : Didikan keluarga yang terlalu keras dapat menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, terlebih lagi tidak adanya kasih sayang yang didapat di dalam keluarga akan menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba untuk mendapatkan kenikmatan sesaat.

Seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana Narkotika apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum, dimana perihal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sebagai pengguna : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Sebagai pengedar : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 20 tahun, kemudian denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Sebagai produsen : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika

merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika

4. Pengertian Penerapan Sanksi

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan, berupa sara pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa-masa yang akan datang.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-Undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.¹⁷

Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109

¹⁷ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, hlm. 39

pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹⁸ Setelah dipahami pengetian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pidanaan (*veroordeling*). Menurut Prof. Sudarto perkataan pidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian pidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan *konkritisasi* atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.12.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm,13

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Pendekatan secara hukum normatif dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menganalisa berbagai peraturan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian secara hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Moh. Nazir berpendapat bahwa deskriptif analitis merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²¹

Spesifikasi dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis karena penulis ingin memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.35

²¹ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.54.

menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan putusan Hakim terhadap penegakan hukum pidana, terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan melakukan analisis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Negeri Mataram pada Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier:

a. Bahan Hukum Primer : Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.141

- 5) Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²³ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²⁴ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :
- 1) Penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer; Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba
 - 2) Laporan penelitian dan pendapat ahli yang kompeten; Data dari Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.142

²⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

- c. Bahan Hukum Tersier : adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah dengan metode kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²⁶

Dengan studi dokumen penelusuran pustaka (*library research*), yakni studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam

²⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Ibid.*, hlm.54

²⁶ Sarjono, 2008, *Panduan Penulisan Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta, hlm.20.

penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan, analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.²⁷ Analisis data secara kualitatif dilakukan karena penulis ingin memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Sistematika Penulisan

Agar hasil penulisan tersusun dengan rapi, maka penulis menyusun secara sistematis dalam bentuk sistematika, adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

²⁷ Angki Aulia Muhammad, 2013, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia*, repository.upi.edu, 2013, hlm.78

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori, asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta berbagai konsep dan pendapat yang berhubungan dengan asas hukum, norma hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap kasus dalam Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang akan diteliti pada BAB III.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai bentuk tindak pidana narkoba yang ada dalam perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertanggungjawaban dan pidana pelaku tindak pidana Narkotika dalam perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan dari bab-bab yang sebelumnya serta daftar pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Notohamidjojo mengatakan bahwa hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarahkan kepada adanya keadilan, demi terwujudnya tata damai dengan tujuan yang memanusiakan manusia dalam bermasyarakat.²⁸

Sedangkan menurut W.L.G Lemaire mengartikan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁹

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.

²⁸ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal pokok filsafat hukum, salatiga: griya media*, hal. 121

²⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hal 1-2.

Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁰ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Dalam hal ini asas legalitas berperan dalam memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi seluruh rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Hukum pidana memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³¹

³⁰ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 3.

³¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 7.

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:³²

- 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

- 2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya

³² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Hlm. 9.

(*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar, yaitu dengan cara berikut:³³

1. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak

Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

2. Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif

Hukum pidana objektif disebut dengan *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larang-larangan berbuat, yaitu larangan

³³ Erliany, 2017. *Rangkuman Materi hukum pidana*, STIH Sultan adam banjarmasin

yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana objektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materil. Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Hazewinkel Suringa, *ius poenale* adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi pelanggarnya.

B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁴

Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini yaitu yaitu beredarnya obat kuat yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bentuk sanksi dari pelanggaran peredaran obat kuat

³⁴ Ishaq, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.244

secara ilegal ada dua jenis yaitu sanksi secara perdata (administratif) dan sanksi pidana (hukum pidana). Sanksi administratif dapat berupa peringatan keras, penarikan produk, pengamanan produk, dan pencabutan izin usaha. Sedangkan Sanksi Pidana berupa hasil penyidikan yang di serahkan kepada Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan yang akan memutuskan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undangundang hukum pidana.³⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHPidana, dikenal dengan adanya dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yakni ;

- a. pidana pokok
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
 5. pidana tutupan
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

C. Tinjauan tentang Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Politeia Bogor, 1996), hal 35

berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³⁶ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³⁷

Narkoba merupakan suatu obat yang berguna untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga obat tersebut dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai berbagai macam jenis, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa

:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan

³⁶ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.,65.

sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.³⁸
Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat defenisi tentang

narkotika sebagai berikut :

*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*³⁹

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.⁴⁰

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.⁴¹

Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului

³⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, 3.

³⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79.

⁴⁰ Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (jakarta: Mandar Maju, 2003), 33-34

⁴¹ *Ibid.*, 35.

dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Menurut beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, Narkotika atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat berguna untuk menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

D. Sebab-sebab Penyalahgunaan Narkotika

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking behavior*). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkotika karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di

hadapinya.⁴²

Menurut Soubar Isman dalam bukunya faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu:⁴³

a. Faktor Individu

1. Biasanya para remaja ingin mencoba hal-hal yang baru
2. Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
3. Menghilangkan masalah atau stres.
4. Ikut trend atau mode, dibilang kampung atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
5. Ingin diterima kelompok.

b. Faktor lingkungan

1. Tinggal dilingkungan gelap Narkoba
2. Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba
3. Bergaul dengan pemakai Narkoba
4. Dorongan kelompok sebaya
5. Adanya keluarga yang kurang harmonis

c. Faktor pendukung lain

⁴² U.Tanthowi Pramono, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam* (Jakarta: PBB, 2003), hlm.15.

⁴³ Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010), hlm. 16-19.

1. Kelihaiian sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
2. Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
3. Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba

Dampak Buruk Penggunaan Narkotika

a. Aspek fisik

1. Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat)
2. Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.
3. Suka melakukan sex bebas
4. Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba
5. Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal

b. Aspek Sosial

1. Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
2. Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya
3. Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
4. Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

5. Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kator atau Negara guna membeli Narkoba(Korupsi).

c. Aspek Strategis

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya telor, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan.⁴⁴

E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.⁴⁵

⁴⁴ Soubar, *Penyalahgunaan Narkoba* , 18-19.

⁴⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.2001.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).⁴⁶

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.⁴⁷

Beberapa jenis narkotika yang disalahgunakan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putaw, kokain, ganja).

⁴⁶ Dharana Lastarya. *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta.2006.hlm.15.

⁴⁷ Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surabaya. 2002.hlm.2

- b. Narkotika Golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh, morfin, petidin).
- c. Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: Kodein).⁴⁸

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁴⁸ *Ibid.* hlm.3

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

F. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan sebagai berikut dibawah ini:⁴⁹

⁴⁹ Sasangka, Hari Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: CV. Mandat Maju, 2003

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan

Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu

Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat

merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan

Narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

G. Kajian Narkotika dalam Perspektif Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁵⁰

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.⁵¹

⁵⁰ Amir Syarufudin, garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003),289

⁵¹ *Ibid.*,294.

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya. Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan penguanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.⁵² Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.

H. Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkoba

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289

menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba menyatakan :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban. Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari

penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba menyatakan wajib lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu menganut pada teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁵³

Treatment ini berfungsi sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas yang dapat diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan

⁵³ Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.2009.hlm.23-24

tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan medis ini menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Formulasi pemidanaan bagi pengedar narkoba harus sesuai dengan semangat tujuan pemidanaan dalam KUHP salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan narkoba ini yang berfungsi sebagai tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RUU KUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan KUHP dikenal dengan pola pembedaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum. Khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.

Pidana minimum khusus pada prinsipnya merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Hal ini pun berlaku bagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Psikotropika. Ketentuan mengenai pembedaan dalam KUHP memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang jatuh pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pembedaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus

dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian ini maka yang dapat diperhitungkan dalam suatu perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah guna untuk kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, halmana narkoba sering disalahgunakan oleh sebagian masyarakat, ada yang sengaja mengkonsumsinya secara illegal, ada pula yang menjual belikannya, bahkan ada yang menjadi bandar narkoba. Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan tersebut, sedangkan pengedar dan kurir narkoba dapat diartikan sebagai orang yang melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dengan menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tangan. Berbeda dengan kurir narkoba, dimana kurir merupakan orang yang disuruh untuk mengantar narkoba, baik kurir mengetahuinya maupun tidak mengetahui jika barang tersebut adalah narkoba. Dalam hal ini cukup jelas bahwa pengedar belum tentu berarti bandar narkoba, karena istilah bandar narkoba juga tidak dikenal dalam Undang-Undang Narkotika.

Sanksi pidana bagi pengedar narkoba di Indonesia sangat berat hukumannya, seperti halnya hukuman pidana yang diterima Wahyuddin als.

Yudi Bin Sahrudin seorang laki-laki berusia 27 Tahun bertempat tinggal di Dusun Embung Ganang, RT.002 RW.000 Desa Belanting, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, yang dengan sengaja Wahyuddin als. Yudi Bin Sahrudin mengedarkan narkoba kepada khalayak masyarakat, dimana Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin bersama Herman Alias Her bin Amri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dusun Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin ditelpon oleh Herman Als. Her Bin Amri yang memesan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin untuk membawakan shabu kerumahnya, selanjutnya Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin dengan membawa 3 (tiga) paket shabu berangkat menuju rumah Herman Als. Her Bin Amri dan setelah sampai, Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin menyerahkan shabu ke Herman Als. Her Bin Amri dan diberikan uang pembayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pada hari selasa tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Herman Als. Her Bin Amri kembali memesan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan kesepakatan akan di bayar setelah Shabu tersebut laku terjual, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin ditelpon oleh Herman Als. Her Bin Amri meminta bertemu dipertigaan jalan Raya Belanting untuk menyerahkan uang pembayaran shabu, sesampai di lokasi Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin menunggu di Pinggir Jalan. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara

yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan di Wilayah Bayan Lombok Utara, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba langsung menuju ke tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan di sekitar Wilayah Bayan tepatnya di Pertigaan Jalan Raya Belanting Anggota melihat Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin sedang berada di pinggir jalan yang kemudian Anggota langsung mengamankan Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin.

Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan rincian :

1. 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
3. 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
4. 1 (satu) Paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga

- narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
5. 1 (satu) Paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 6. 1 (satu) Paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 7. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone - Merk VIVO 1817 warna Merah dengan case warna merah, 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone - Merk VIVO Y21 warna Silver dengan case warna bening;
 8. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone - Merk NOKIA warna Hitam;
 9. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 10. Diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150R dengan Nomor Polisi DR 3432 ZD, Warna Merah Putih yang digunakan Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin.

Berdasarkan dengan ditemukannya barang bukti tersebut maka Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara, guna pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan

laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 36/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomor barang bukti Nomor 171/2023/NF s/d nomor 176/2023/NF tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup jelas bahwa Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Wahyuddin Alias Yudi Bin Sahrudin tersebut telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Ada Dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bentuk tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan

pekerjaan dalam bidang tersebut.

Tindak pidana dengan mengedarkan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan berat, karena dapat merusak masa depan seseorang sehingga mengakibatkan sebuah negara tidak akan berkembang dan maju jika masyarakatnya menjadi pecandu narkoba. Dalam hal ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana narkoba apa yang ada dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr, maka terlebih dahulu harus mencermati dan memahami setiap agenda dalam persidangan, serta mencari tahu keterangan lebih dalam dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta harus mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

b. Keterangan Saksi

- 1) Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah menangkap terdakwa;
 - b) Saksi melakukan penangkapan pada Selasa, tanggal 10 Januari 2023, Pukul 21.30 Wita, bertempat di pertigaan jalan raya Belanting Desa Belanting Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan bersama HERMAN Als. HER Bin AMIN dan Sdra. LALU RISKA JAYADI PUTRA Als. RISKA Bin LALU RIDWA dan

ditemukan 1 (satu) klip plastik bening di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan rincian :

- 1 (satu) Paket yang Pertama yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- 1 (satu) Paket yang Kedua yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- 1 (satu) Paket yang Ketiga yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) Paket yang Keempat yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) Paket yang Kelima yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- 1 (satu) Paket yang Keenam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Saksi Herman Alias Her Bin Amin mengakui mendapatkan shabu dari terdakwa.

- d) Setelah menangkap saksi Herman alias Herman tersebut kemudian saksi meminta saksi Herman Alias Her Bin Amin untuk menghubungi terdakwa.
- e) Bahwa saksi Herman Alias Her Bin Amin sepakat bertemu dengan terdakwa di Jalan raya belanting.
- f) Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa yang datang sendirian.
- g) Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone (hp) merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil jual shabu.
- h) Barang bukti berupa uang adalah pembayaran shabu dari saksi Herman Alias Her Bin Amri.
- i) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

- 2) Saksi KHAERUL ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah menangkap terdakwa;

- b. Saksi melakukan penangkapan pada Selasa, tanggal 10 Januari 2023, Pukul 21.30 Wita, bertempat di pertigaan jalan raya Belanting Desa Belanting Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.
- c. Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan bersama HERMAN Als. HER Bin AMIN dan Sdra. LALU RISKAYAYADI PUTRA Als. RISKABin LALU RIDWA dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan rincian :
- 1 (satu) Paket yang Pertama yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
 - 1 (satu) Paket yang Kedua yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - 1 (satu) Paket yang Ketiga yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) Paket yang Keempat yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) Paket yang Kelima yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

- 1 (satu) Paket yang keenam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- d. Bahwa saksi Herman Alias Her Bin Amin mengakui mendapatkan shabu dari terdakwa;
- e. Setelah menangkap saksi Herman alias Herman tersebut kemudian saksi meminta saksi Herman Alias Her Bin Amin untuk menghubungi terdakwa;
- f. Saksi Herman Alias Her Bin Amin sepakat bertemu dengan terdakwa di Jalan raya belanting;
- g. Saksi langsung mengamankan terdakwa yang datang sendirian;
- h. Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone (hp) merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil jual shabu;
- i. Barang bukti berupa uang adalah pembayaran shabu dari saksi Herman Alias Her Bin Amri;
- j. Menurut saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- 3) Saksi HEMAN ALIAS HER BIN AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan ikut diamankan bersama saksi Lalu Riska Jayadi Putra Als Riska Bin Lalu Ridwan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dusun Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- b. Penangkapan saksi dilanjutkan dengan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastik bening di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan rincian :
- 1 (satu) Paket yang Pertama yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
 - 1 (satu) Paket yang Kedua yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - 1 (satu) Paket yang Ketiga yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) Paket yang Keempat yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) Paket yang Kelima yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

- 1 (satu) Paket yang Keenam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram,
- c. Saksi membeli shabu tersebut dari terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa shabu baru saksi bayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Saksi akan melunasi pembayaran setelah shabu terjual.

Terhadap keterangan saksi tersebut, oleh Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

- c. Keterangan Terdakwa, dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dusun Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
 - 2) Terdakwa diamankan setelah sebelumnya saksi Herman bersama saksi Lalu Riska Jayadi Putra Als. Riska Bin Lalu Ridwan;
 - 3) Penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone (hp) merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil jual shabu;
 - 4) Shabu tersebut adalah milik saksi Herman Alias Her bin Amin yang dibeli dari terdakwa;

- 5) Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap berjualan shabu;
- 6) Terdakwa sebelumnya pernah menjual 3 (tiga) paket shabu ke saksi Herman Alias Her bin amin;
- 7) Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu 3 bulan sebelum penangkapan;
- 8) Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

d. Barang Bukti

- 1) Surat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 36/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomor barang bukti Nomor 171/2023/NF s/d nomor 176/2023/NF tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 2) Plastic 1 buah klip plastik bening;
- 3) Narkotika (Narkoba) 0,320 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga dua nol gram);

- 4) Narkotika (Narkoba) 0,280 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma dua delapan nol gram);
- 5) Narkotika (Narkoba) 0,350 gram 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga lima nol gram);
- 6) Narkotika (Narkoba) 0,350 gram 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga lima nol gram);
- 7) Narkotika (Narkoba) 0,320 gram 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga dua nol gram);
- 8) Narkotika (Narkoba) 0,370 gram 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto nol koma tiga tujuh nol gram);
- 9) Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Vivo 1817 warna merah dan casing warna merah;
- 10) Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Vivo Y21 warna silver, casing warna bening;

- 11) Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Nokia warna hitam);
- 12) Bahan dasar kulit 1 pcs 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 13) Uang tunai Rp. 300.000;
- 14) 1 unit Kendaraan bermotor merk Honda Sonic 150 R Nopol DR 3432 ZD warna merah putih.

Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dusun Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- 2) Terdakwa diamankan setelah sebelumnya saksi Herman bersama saksi Lalu Riska Jayadi Putra Als. Riska Bin Lalu Ridwan;
- 3) Penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hand phone (hp) merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil jual shabu;
- 4) Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkotika jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 36/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomor barang bukti Nomor

171/2023/NF s/d nomor 176/2023/NF tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bentuk tindak pidana narkotika yang ada dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr dapat dikatan sebagai bentuk tindak pidana sebagai pengedar, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan terpenuhi, yaitu :

1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini berdasakan hasil penelitian dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga cukup jelas terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang. sehingga cukup jelas terbukti bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan Terdakwa, bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, dan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika.

Bentuk tindak pidana narkotika yang ada dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr adalah bentuk tindak pidana sebagai pengedar narkotika, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 114 (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 132 (1)

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

3. Pertanggungjawaban Dan Sanksi Pidana Narkotika Dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr.

Tanggungjawab yang harus dilakukan Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN akibat melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah dengan melakukan dan/atau mentaati proses hukum terhadapnya seperti penyidikan dan menjalani proses persidangan, Dimana dalam hal ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023.

Tanggungjawab selanjutnya yang harus dilakukan Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN adalah dengan menerima

dan menjalani hukuman yang diberikan Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr dikarenakan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Plastik 1 buah klip plastic bening;
 - b. Narkotika (Narkoba) 0,320 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga dua nol gram);

- c. Narkotika (Narkoba) 0,280 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma dua delapan nol gram);
- d. Narkotika (Narkoba) 0,350 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga lima nol gram);
- e. Narkotika (Narkoba) 0,350 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga lima nol gram);
- f. Narkotika (Narkoba) 0,320 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga dua nol gram);
- g. Narkotika (Narkoba) 0,370 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga tujuh nol gram);
- h. Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Vivo 1817 warna merah dan casing warna merah;
- i. Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Vivo Y21 warna silver, casing warna bening);
- j. Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Nokia warna hitam);
- k. Bahan dasar kulit 1 pcs 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
- l. Uang tunai Rp. 300.000.
Dirampas untuk Negara

m. 1 unit Kendaraan bermotor merk Honda Sonic 150 R Nopol DR 3432 ZD warna merah putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Pembahasan

1. Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Ada Dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bentuk tindak pidana narkotika dalam suatu perkara tidak mudah didapatkan, karena harus melalui beberapa proses, dan pemahaman serta analisa Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara. Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan dalam buku III membahas tentang pelanggaran. Sedangkan dalam Undang-Undang Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan.

Berdasarkan penjelasan dalam KUHP terkait kejahatan, seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”, akan tetapi dalam Undang-Undang Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata

dan/atau frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh atau dalam kata lain adalah terdefinisi.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana meliputi :⁵⁴

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Berdasarkan data dari hasil penelitian dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr oleh Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dalam persidangan, sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN, yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
2. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan data dari hasil penelitian terkait unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin

⁵⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69

SAHRUDIN apabila dihubungkan dengan pendapat Moeljatno terkait unsur-unsur tindak pidana serta dihubungkan pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat dideskripsikan bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai pengedar Narkotika, yaitu :

1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini berdasakran hasil penelitian dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga cukup jelas terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang. sehingga cukup jelas terbukti bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Bentuk tindak pidana narkotika yang dilakuakn Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN berdasarkan data dari hasil penelitian apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan Terdakwa, bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta dengan adanya fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika, sebagaimana yang tertuang

dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 114 (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 132 (1)

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

2. Pertanggungjawaban Dan Sanksi Pidana Narkotika Dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr.

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bahwa perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda, artinya tanggung jawab tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Aturan hukum terkait tindak pidana narkotika memiliki tujuan

yang mendasari eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Seseorang mampu bertanggung jawab jika orang tersebut dalam keadaan sehat, baik sehat secara rohani maupun sehat secara jasmani, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pula orang tersebut dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini G. A. van Hamel mengemukakan tentang syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu sebagai berikut :⁵⁵

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.

⁵⁵ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50-51

2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya

Berdasarkan data dari hasil penelitian terkait tanggungjawab yang harus dilakukan Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr apabila dihubungkan dengan pendapat G. A. van Hamel tentang syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka dapat dideskripsikan bahwa selama penangkapan sampai dengan proses persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab, dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN harus diberikan sanksi pidana, Dimana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut pandangan Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, Dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁶ Sedangkan penjelasan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa tidak dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Selain itu, Pasal 45 KUHP mengatur bahwa apabila orang yang belum dewasa (sebelum umur 16 tahun) telah melakukan suatu tindak pidana maka hakim dapat melepaskannya dari segala tuntutan pidana. Adanya kesalahan merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu

⁵⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

kesengajaan dan kealpaan. Sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Pada hakekatnya tujuan sistem pidana merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Dimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan data dari hasil penelitian terkait sanksi pidana yang harus diterima dan/atau dijalani Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr apabila dihubungkan dengan keadaan Terdakwa yang sehat baik secara rohani maupun jasmani, dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan, maka dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika golongan I sebagai yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam hal ini Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN harus bertanggungjawab dan menerima sanksi pidana dari Yang Mulia Majelis Hakim Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dalam Perkara No.309/Pid.Sus/2023/PN Mtr dengan sanksi pidana berupa :

1. Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Plastik 1 buah klip plastic bening;
 - b. Narkotika (Narkoba) 0,320 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga dua nol gram);
 - c. Narkotika (Narkoba) 0,280 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma dua delapan nol gram);
 - d. Narkotika (Narkoba) 0,350 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga lima nol gram);

- e. Narkotika (Narkoba) 0,350 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga lima nol gram);
 - f. Narkotika (Narkoba) 0,320 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga dua nol gram);
 - g. Narkotika (Narkoba) 0,370 gram 1 (satu) paket klip plastic bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu denga berat brutto nol koma tiga tujuh nol gram);
 - h. Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Vivo 1817 warna merah dan casing warna merah);
 - i. Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Vivo Y21 warna silver, casing warna bening);
 - j. Alat komunikasi 1 unit (Hp merk Nokia warna hitam);
 - k. Bahan dasar kulit 1 pcs 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1) Uang tunai Rp. 300.000.

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 unit Kendaraan bermotor merk Honda Sonic 150 R Nopol
DR 3432 ZD warna merah putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari hasil penelitian apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan Terdakwa, bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta dengan adanya fakta-fakta hukum dalam persidangan, dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika, sebagaimana yang tertuang dalam

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bahwa perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDDIN Als. YUDI Bin SAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk masyarakat diharapkan tidak menggunakan narkotika untuk dikonsumsi, karena pada penggunaan narkotika akan mengakibatkan kasus yang fatal dalam proses hukum di Indonesia.
2. Untuk aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas dan sigap lagi dalam pelaksanaan proses narkotika yang ada di Indonesia supaya masyarakat tidak terjerat dalam proses penggunaan narkotika.
3. Untuk Pemerintah diharapkan untuk melakukan Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan narkotika sudah cukup baik namun kasus

narkotika semakin meningkat, dan hakim dalam perkara Narkotika diharapkan lebih cermat dalam penerapan hukum yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adam Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999)
- Dharana Lastarya. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta.
- Erwin Mappaseng. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surabaya.
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Narkotika Indonesia, Djembatan*, Jakarta.
- Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (jakarta: Mandar Maju, 2003)
- Istiati, 2009, *Narkoba*, sahabat, klaten.
- Ishaq, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Irwan Jasa Taringan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008),
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nanizar Zaman Joenoes, 2001, *ARS Prescribendi Resep Yang Rasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- U. Tanthowi Pramono, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam* (Jakarta: PBB, 2003)
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (menyoroti pasal 127 UU No.35 tahun 2009)*, LEGALITY, Yogyakarta.
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru.
- Sarjono, 2008, *Panduan Penulisan Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta.
- Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010),
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.

Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal pokok filsafat hukum, salatiga: griya media*

Taufik Makaraao, Suhasril, Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press

Jurnal dan Makalah

Angki Aulia Muhammad, 2013, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia*, repository.upi.edu, 2013.

Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Rachmad Kurniawan, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ) ISSN: 2745-8539 Vol. 3, No. 2, Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Politeia Bogor, 1996),